



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Mawar Telp. (0767) 23755
BAGANSIAPIAPI - RIAU 28914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 500.16.7.2/DPMPTSP/IOSS/2026/010

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk berdirinya Sekolah Swasta di Kabupaten Rokan Hilir diperlukan legalitas hukum dalam bentuk Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir;
- b. bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional sebagaimana dimaksud huruf a harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 13);

15. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 58);
16. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA.

Kesatu : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Sekolah Swasta:

Nama Pendidikan : TK PERMATA HARAPAN JAYA

Jenis Pendidikan : TK. (Taman Kanak Kanak)

Alamat : Jl. Lintas Bagansiapiapi

Kelurahan/ : LABUHAN TANGGA KECIL

Kepenghuluan

Kecamatan : BANGKO

Kabupaten : ROKAN HILIR

Penanggungjawab : MAS INDAH, S.IP

Rekomendasi OPD : 400.3.2/DISDIKBUD-PAUD/REKOM/
2026/025

Kedua : Persetujuan Izin Operasional Sekolah Swasta TK PERMATA HARAPAN JAYA, berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 10 Maret 2026 s.d 10 Maret 2030

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada Tanggal 11 Maret 2026

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR,



ASUAR, SE

NIP. 19701105 200003 1 004